



Informasi yang disampaikan pada media ini **dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi

Dianggap tidak terdapat
kelebihan pembayaran pajak

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260306






Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Jenis-jenis Status SPT







- 1 **SPT LEBIH BAYAR (LB)** Kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang, sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak.
- 2 **SPT KURANG BAYAR (KB)** Pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak, sehingga masih ada pajak yang harus dibayar.
- 3 **SPT NIHIL:** SPT dengan jumlah pajak terutang sama dengan nol, atau pajak terutang sudah sama dengan kredit pajak sehingga tidak ada kurang/lebih bayar.

Kredit Pajak merupakan hak wajib pajak untuk mengurangi jumlah Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang dengan pajak yang telah dibayar, dipotong, atau dipungut sebelumnya dalam tahun pajak yang sama (Pasal 28 UU PPh).

SPT OP Karyawan Lebih Bayar yang Tidak Valid?

Kondisi **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan** menjadi **Lebih Bayar yang Tidak Valid**

Beberapa hal yang memicu status SPT Orang Pribadi Lebih Bayar yang tidak Valid:

-  **Wajib Pajak mengisi nilai Zakat pada Coretax DJP tanpa memperhatikan ketentuan formal;**
-  **Wajib pajak salah mengisi status pernikahan dan tanggungan sehingga terjadi perbedaan dengan data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diperhitungkan pemberi kerja;**
-  **Kesalahan pengisian Kredit Pajak;**
-  **Munculnya Bukti Potong pada L1 Bagian E namun penghasilannya tidak dilaporkan.**



SIMULASI

SPT Orang Pribadi Karyawan
Status Lebih Bayar (LB) yang **Tidak Valid**

Skenario Pengisian SPT Tahunan OP Status LB Tidak Valid

Kondisi wajib pajak pada Januari – Desember 2025:

- Tn. Ardi merupakan karyawan swasta dengan status menikah, tanpa tanggungan anak. Menikah di pertengahan tahun 2025.
- Pekerjaan Tn. Ardi merupakan karyawan swasta, sedangkan istri Ibu Rumah Tangga. Tn. Ardi memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp 15.000.000,00. Selain itu, Tn. Ardi juga affiliator shopee mikro namun tidak mengajukan NPPN.
- Tn. Ardi membayar zakat ke kantor tempat ia bekerja sebesar Rp 3.000.000,00. Pembayaran zakat ini dimasukkan oleh Tn. Ardi sebagai pengurang penghasilan neto. Zakat tersebut tidak memenuhi ketentuan formal yang dipersyaratkan serta tidak melalui lembaga zakat yang dipersyaratkan sebagaimana dalam lampiran pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat.
- Tn. Ardi juga mendapat bukti potong dari Shopee sebesar Rp 10.000,00.
- Saat mengisi SPT Tahunan di Coretax, Tn. Ardi mendapati status SPT **Lebih Bayar**.

Bagian Akhir Induk SPT

▼ K. PERNYATAAN

Status SPT : LEBIH BAYAR

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Simpan Konsep

Bayar dan Laporkan

Status SPT Orang Pribadi Orang Pribadi Tn. Ardi adalah Lebih Bayar.

Untuk memastikan kebenaran pengisiannya, **berikut beberapa hal yang diperhatikan:**

- 1. Penghitungan Zakat sebagai Pengurang**
- 2. PTKP tidak sesuai**
- 3. Pengisian penghasilan sesuai dengan jumlah kredit pajak**



1. Perhitungan Zakat



8

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	180.000.000
Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *		<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A dan/atau B		3.000.000
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)	177.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)	118.500.000
7	PPh Terutang	
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	K/0
9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)	

▼ B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO ↑↓	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO ↑↓	
 	1	501	Zakat (Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2010)	3.000.000	
				JUMLAH	3.000.000

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Rp 0,00

JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO Rp 3.000.000,00



Pada Bagian C Induk SPT, wajib pajak perlu memperhatikan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2010 serta PER 03/PJ/2025. Sesuai dengan skenario, Tn. Ardi memasukkan zakat yang **bukan dari Lembaga Zakat yang diatur dalam PER 03/PJ/2025**. **Untuk itu, zakat tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang Penghasilan Neto.**

2. Bukti Potong Shopee pada Lampiran 1 Bagian E

9

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh							
NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
1	NAMA0312963960029000	0312963960029000	1231234	04-02-2026	PPh Pasal 21	180.000.000	12.900.000
2	NAMA0430213306028000	0430213306028000	12312	05-11-2025	PPh Pasal 23	500.000	10.000
JUMLAH							12.910.000

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA			
TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGHASILAN
Tidak ada data untuk ditampilkan.			
			JUMLAH TABEL B

Tn. Ardi merupakan afiliator mikro dan pekerjaan dari shopee merupakan usaha sampingan. Maka penghasilannya dimasukkan ke dalam Lampiran L-3A-4 .



Pada Lampiran 1 Bagian E, wajib pajak **mendapatkan bukti potong atas penghasilan affiliate sebesar Rp 10.000** namun pada lampiran **L-3A-4 dalam Bagian B (Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya)** ,wajib pajak **belum** memasukkan penghasilan atas affiliate (Shopee).



Penginputan yang **Seharusnya
Pada SPT Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP)**

Penginputan yang seharusnya pada SPT WP OP

11

1. Pembetulan Perhitungan Zakat

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		180.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		180.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/0	58.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		121.500.000
7	PPH Terutang		12.225.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPH Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		12.225.000

[1] Pada Bagian C Induk SPT, wajib pajak tidak memasukkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Neto karena pembayaran zakat **bukan dari Lembaga Zakat sebagaimana dalam PER 03/PJ/2025.**

Penginputan yang seharusnya pada SPT WP OP

12

2. Bukti Potong Shopee pada Lampiran 1 Bagian E

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	180.000.000
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c	
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	

+ Tambah 2

TINDAKAN

Tidak ada data untuk ditampilkan.

EDIT B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Kode

Jenis Penghasilan *
Please Select

Penghasilan Neto *

Bantuan/Sumbangan
Klaim Asuransi
Beasiswa
Hadiah/Undian
Penghasilan Domestik lainnya 3

ADD B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Kode 412

Jenis Penghasilan *
Penghasilan Domestik lainnya X v

Penghasilan Neto *
Rp. 500.000 4

Tutup Simpan

[1] Pada Induk SPT Bagian B. Ikhtisar Penghasilan Neto, klik tombol “Ya” pada nomor 1 c (Apakah Anda menerima Penghasilan Dalam Negeri Lainnya. Selanjutnya, wajib pajak masuk ke lampiran 3A-4 Bagian B untuk mengisi penghasilan dari Shopee.

[2] Klik tombol “Tambah”

[3] Pada kolom “Jenis Penghasilan”, pilih “Penghasilan Domestik lainnya”.

[4] Masukkan nilai penghasilan yang diterima oleh Tn. Ardi sebesar Rp 500.000 pada kolom “Penghasilan Neto”.



SPT Tahunan Lebih Bayar

Pengembalian PPh Lebih Bayar



1

Dikembalikan melalui proses pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu **maksimal 12 bulan sejak permohonan lengkap**. Pemeriksa akan menguji data, dokumen, dan melakukan pembahasan akhir sebelum menerbitkan surat ketetapan pajak



2

Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan

- **Wajib Pajak dengan kriteria tertentu** (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP → terdapat penetapan dari DJP sebagai WP Kriteria tertentu
- **Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP → LB SPT OP paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00

SKPKP diterbitkan maksimal 15 (lima belas) hari kerja, sejak permohonan pengembalian pendahuluan (PMK-39/PMK.03/2018)



SPT Lebih Bayar yang dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak

“ Pasal 128 Perdirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025 ”

Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak **dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak**, dalam hal:

1

Lebih Bayar akibat dari pembulatan penghitungan pajak

2

Lebih Bayar berasal dari penghasilan yang ditanggung pemerintah (DTP)

3

SPT Lebih bayar disampaikan oleh PNS/TNI/POLRI yang :

- Hanya menerima Penghasilan dari APBN dan/atau APBD
- Penghitungan Ph. Wajib pajak < Penghitungan pada BP A2



SPT LB dianggap **tidak terdapat** Kelebihan Pembayaran Pajak

17

- Lebih Bayar akibat dari pembulatan penghitungan pajak
- Lebih Bayar berasal dari penghasilan yang ditanggung pemerintah (DTP)
- SPT Lebih bayar disampaikan oleh PNS/TNI/POLRI yang :
 - Hanya menerima Penghasilan dari APBN dan/atau APBD
 - Penghitungan Ph. Wajib pajak < Penghitungan pada BP A2

Tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak



Diterbitkan



Surat Pemberitahuan dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.

Case :

- WP OP menyampaikan SPT Tahunan PPh bernilai Lebih Bayar, **Dimana penghasilan semata-mata sebagai ASN/TNI/Polri**, maka SPT-nya dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak,
- Bagi WP OP diatas akan menerima Surat Pemberitahuan bahwa SKPPKP Tidak Dapat Diterbitkan karena SPT lebih bayar dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak”,



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak
Terdapat Kelebihan Pembayaran
Pajak

Yth.
NPWP :(5)
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian SPT(6)
Masa/Tahun Pajak(7) yang diterima melalui(8) dengan bukti
penerimaan SPT:

nomor :(9)

tanggal :(10)

SPT telah diterima lengkap namun tidak dilanjutkan dengan pemrosesan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena**):

- nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan tersebut disebabkan karena perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan berasal dari Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah; dan/atau
- Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan oleh pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara yang hanya menerima penghasilan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari penghitungan Pajak Penghasilan terutang menurut Wajib Pajak lebih kecil daripada Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan Bukti Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 - Bukti Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



www.pajak.go.id



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id

CORETAX



Pajak Tumbuh, Indonesia Tanggung



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

